



# Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Bank Syariah

Iiona Naysilia Aida<sup>1</sup>, Rini Puji Astuti<sup>2</sup>, Maliatul Barokah<sup>3</sup>, M. Roby Hermawan<sup>4</sup>

Perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia

[ilonanaysilia08@email.com](mailto:ilonanaysilia08@email.com)<sup>1</sup>, [rinipuji.astuti111983@gmail.com](mailto:rinipuji.astuti111983@gmail.com)<sup>2</sup>, [hi.melly12@email.com](mailto:hi.melly12@email.com)<sup>3</sup>, [mohroby855@gmail.com](mailto:mohroby855@gmail.com)<sup>4</sup>

## Abstrak

Salah satu rintangan utama dalam perkembangan industri keuangan syariah, terutama di sektor perbankan, adalah kurangnya tata kelola yang memadai. Tidak optimalnya tata kelola ini terlihat dalam beberapa isu strategis, antara lain:- produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat,- kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga menimbulkan mispersepsi masyarakat berkaitan dengan istilah, akad dan produk, pandangan bahwa perbankan syariah berbiaya mahal, serta pengaturan dan pengawasan yang belum optimal. Pandangan keliru tersebut dapat diatasi melalui implementasi tata kelola yang baik pada perbankan syariah, salah satunya yaitu dengan transparansi. Transparan di sini adalah menguraikan informasi produk terkait secara jelas dan rinci, sehingga nasabah benar-benar memahami karakteristik produk tersebut secara tepat. Produk dalam situasi ini ialah mudharabah, oleh karena itu bank wajib memberikan informasi yang sangat terperinci kepada nasabah mengenai mudharabah tersebut. Setelah itu, nasabah akan benar-benar teredukasi mengenai mudharabah itu. Mulai dari definisi, prosedur pembagian keuntungan, hingga risiko dan manfaat yang diperoleh dari mudharabah, informasi yang diberikan juga harus konsisten dengan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 mengenai Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi.

**Kata Kunci:** Transparansi, Pembiayaan, Bank Syariah

## PENDAHULUAN

Bank Syariah di Indonesia masih memberikan pembiayaan non-bagi hasil. Menurut Bank Indonesia (2010), pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah di Indonesia terdiri dari pembiayaan mudharabah sebesar 12,66%, pembiayaan musyarakah sebesar 21,45%, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli sebesar 55,52%, dan pembiayaan tambahan sebesar 10,37%. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan berdasarkan mekanisme bagi hasil hanya sekitar 13% dari pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh bank Syariah di Indonesia. Fakta ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan berdasarkan mekanisme.

Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah memiliki beberapa produk dalam menyalurkan dana kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Salah satu produk yang akan dibahas disini adalah produk dengan sistem pembiayaan mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya ialah bagaimana seseorang menjalankan suatu usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama antar pihak di mana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti mudharabah sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Sistem bagi hasil atau bagi hasil (PLS) dalam akad Musyarakah dan Mudharabah pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasional lembaga keuangan syaria (LKS), namun pada kenyataannya yang digunakan adalah jenis pembiayaan distribusi keuntungan. Hanya untuk Suku cadang kecil disediakan oleh LKS di Indonesia dan seluruh dunia. Bank syariah menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah dengan menghimpun dana melalui Rekening Investasi Bagi Hasil (PSIA). PSIA menggantikan simpanan di perbankan konvensional, karena bank Islam harus mematuhi hukum Syariah dan kegiatan yang melibatkan riba atau bunga tidak diperbolehkan. Penyimpan (selanjutnya disebut Investment Account Holder (IAH)) menerima bagian keuntungan dan menanggung kerugian atas investasi yang dikelola bank.

Di sisi lain, salah satu kelemahan penerapan bagi hasil adalah persoalan moral hazard. Bank syariah tidak terkena risiko kerugian, namun mereka berinvestasi lebih banyak pada proyek-proyek berisiko. Konsep transparansi perbankan lebih penting bagi bank syariah dibandingkan bank konvensional, seperti bank syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Pemegang akun IAH atau bagi hasil menginginkan akses lebih besar terhadap informasi tentang tingkat risiko dan imbalan yang terkait dengan investasi mereka. Oleh karena itu, transparansi operasional perbankan syariah menjadi perhatian utama bagi pemegang rekening investasi IAH. Menurut Lahrech dkk., IAH memilih bank syariah

berdasarkan tingkat kepercayaan terhadap perbankan, kompetensi, dan kemampuan menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan.

Kemajuan dalam perbankan syariah juga dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja keuangan dan memberikan transparansi kepada deposan. Transparansi mempunyai implikasi penting tidak hanya bagi standar akuntansi tetapi juga bagi kepentingan investor. Pengelolaan dana bank syariah meliputi pengumpulan dan penyaluran yang harus dilakukan sampai dengan kepada nasabah dan penyimpan. Transparansi yang lebih besar dalam kondisi keuangan perbankan juga akan mengurangi asimetri informasi, memungkinkan pelaku pasar untuk membuat penilaian rasional, dan meningkatkan disiplin pasar. Laporan keuangan yang transparan juga dapat digunakan sebagai sarana menilai kinerja keuangan bank. Penilaian yang adil terhadap transparansi bank tentu menjadi pertimbangan bagi para deposan dan nasabah yang menggunakan dananya untuk bertransaksi dengan bank Syariah.

Bank Syariah sebelum menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada nasabah, sepatutnya memberikan informasi terperinci tentang produk-produk yang mereka tawarkan, termasuk keuntungan dan risikonya. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah terutama pada pasal 4 yaitu:

1. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank
2. Informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada nasabah secara tertulis adan atau lisan
3. Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan ataubtidak etis (misconduct)

Dalam perhari ini, nasabah tampaknya tidak sepenuhnya memahami sistem mudharabah yang diberikan oleh Bank. Mereka hanya memiliki pemahaman umum tentang mudharabah, dan mengira bahwa sistem bagi hasilnya mirip dengan bunga. Seharusnya, sebelum dilakukan akad pembiayaan atau persetujuan, pihak Bank dan nasabah harus sama-sama mengerti dan menguasai tentang sistem mudharabah tersebut seperti yang tercantum pada pasal 5 Peraturan Bank Indonesia 7/6/PBI/2005. Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah:

1. Informasi mengenai karakteristik produk bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sekurang kurangnya meliputi
  - a) Nama produk bank
  - b) Jenis produk bank
  - c) Manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank
  - d) Peryyaratan dan tata cara penggunaan produk bank
  - e) Biaya biaya yang melekat pada produk bank
  - f) Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan
  - g) Jangka waktu berlakunya produk bank
  - h) Penerbit (issuer/originator) produk bank
2. Dalam hal produk bank terkait dengan penghimpunan dana, bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap produk bank tersebut.

Menurut Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, bank harus memberikan informasi kepada nasabah dengan jelas sesuai dengan peraturan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, setelah melihat karakteristik produk mudharabah yang ditawarkan, nasabah tersebut.

## METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat perpustakaan dengan penekanan pada pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber literatur. Data penelitian ini berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu implementasi prinsip transparansi dalam pembiayaan bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menumpulkan informasi secara aktual dan terperinci. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus terhadap kajian literatur untuk menganalisis tranparansi dalam pembiayan bank syariah . Data yang digunakan diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan laporan yang relevan, yang diakses melalui basis data akademik seperti Google Scholar, dan sejenisnya. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansi, kualitas, dan periode publikasi, untuk memastikan data yang digunakan masih up to date. Analisis data memakai metode analisis tematik, meliputi pembacaan mendalam terhadap literatur, serta sintesis temuan-temuan dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran komprehensif. Penelitian ini memiliki keterbatasan, karena hanya mengandalkan data sekunder tanpa pengumpulan data primer dari penulis atau pihak terkait. Hasil penelitian akan disajikan secara naratif, menggambarkan implementasi prinsip transparansi dalam pembiayaan bank syariah berdasarkan temuan literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembiayaan

Kata “pembiayaan” berasal kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (To Trust), Bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil, dan dengan ikatan dan syarat yang jelas yang menguntungkan kedua belah pihak. Pengertian lain menyebutkan bahwa pembiayaan dalam bank syariah yaitu menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan defisit unit. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

### Dasar Hukum Pembiayaan

Dasar hukum pembiayaan syariah mengacu pada Undang undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Beberapa di antaranya yaitu:

a. Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (25)

Pinjaman adalah pemberian dana atau wesel dan setara dengan dalam bentuk:

- 1) Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah dan mudharabah
- 2) Pembiayaan sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik
- 3) Pembiayaan jual beli dalam bentuk piutang seperti istishna', qardh, salam, dan murabahah
- 4) Pembiayaan Transaksi multijasa berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dengan pihak lain. Hal ini mengharuskan pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman yang diberikan dikembalikan kepada Ujra setelah jangka waktu tertentu untuk tujuan penukaran dana. , tidak ada kompensasi, atau bagi hasil.

Jaminan adalah jaminan tambahan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dititipkan oleh pemegang jaminan pada Bank Syariah dan/atau UUS guna pembayaran kewajiban nasabah penerima jaminan fasilitas.

b. Pasal 2

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berlandaskan beberapa peraturan di antaranya:

- 1) Prinsip Syariah: Kegiatan usaha yang tidak memuat unsur Riba, Maisir, Gharar, Haram, Zalim
- 2) Ekonomi Demokrasi: Kegiatan ekonomi syariah yang memuat nilai keadilan, integritas, kesetaraan dan keuntungan
- 3) Prinsip Kehati-hatian: Hukum dan Mengadopsi Pedoman Wajib Tata Kelola Perbankan untuk mematuhi ketentuan peraturan dan membangun industri perbankan yang sehat, kuat dan efisien

c. Pasal 19 ayat 1 tentang ketentuan usaha bank umum syariah bagian c-g

- 1) Menyalurkan pinjaman bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Mengalokasikan dana berdasarkan akad Murabahah, akad Salam, akad Istishna, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 3) Menyalurkan dana berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 4) Membagikan pinjaman untuk penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Mutaniya Bittamrik atau akad akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah
- 5) Melakukan Perjanjian Hawala atau perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

d. Pasal 23

- 1) Bank Syariah dan/atau UUS wajib memastikan bahwa calon Nasabah penerima Fasilitas bersedia dan mampu menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tepat waktu sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah penerima Fasilitas.
- 2) Untuk memperoleh kepercayaan Menurut Pasal (1), bank syariah dan/atau UUS wajib mengevaluasi secara menyeluruh karakter, kemampuan, permodalan, dan lain-lain. Jaminan dan prospek usaha bagi calon nasabah penerima fasilitas.

e. Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan & melakukan aktivitas bisnis lainnya, Bank Syariah & UUS harus menempuh cara-cara yg tidak merugikan Bank Syariah & atau UUS & kepentingan nasabah yang mempercayakannya.

f. Pasal 37

- 1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas atas penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi pada surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau hal lain yang sejenis yang dilakukan oleh bank syariah dan UUS. Nasabah Nasabah yang

- menerima fasilitas atau sekelompok nasabah yang menerima fasilitas Fasilitas terkait (termasuk perusahaan yang sama) Grup seperti bank syariah atau UUS.
- 2) Batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak tiga puluh persen (30%) dari modal syariah Bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
  - 3) Bank Indonesia menetapkan peraturan mengenai penyaluran dana, pemberian jaminan, penitipan investasi pada surat berharga atau hal-hal lain yang sejenis yang diatur dalam hukum syariah sesuai dengan prinsip syariah.
  - 4) Batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sebesar dua puluh persen (20%) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
  - 5) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) angka 44 dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- g. Pasal 38
- 1) Bank Syariah dan UUS berkomitmen menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal Nasabah, dan perlindungan nasabah.
  - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
- h. Pasal 39
- Bank Syariah dan UUS wajib menginformasikan kepada nasabah mengenai potensi risiko kerugian atas transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.
- i. Pasal 40
- 1) Apabila nasabah penerima Fasilitas gagal memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat kehilangan sebagian atau seluruh agunan yang dimiliki oleh pemilik surat berharga atau di luar lelang atau atas penyerahan sukarela oleh pemilik surat berharga tersebut. Berdasarkan otorisasi penjualan oleh pemegang surat berharga tersebut, ketentuan mengenai jaminan yang dibeli harus dibayar dalam waktu satu tahun.
  - 2) Bank Syariah dan UUS harus mempertimbangkan harga pembelian agunan berdasarkan Pasal (1) bersama dengan kewajiban nasabah terhadap bank Syariah terkait dan UUS.
  - 3) Apabila harga pembelian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah utang nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihanannya dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi lelang. Biaya dan Biaya Lain-Lain yang berkaitan langsung dengan proses pembelian agunan.
  - 4) Ketentuan lain mengenai pembelian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Selain mengacu pada UU Perbankan Syariah Nomor 21, bank syariah tunduk pada Peraturan Perbankan Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). juga harus diikuti. Terkait dengan Peraturan Perbankan Indonesia (PBI), seluruh fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan bank syariah dan perusahaan syariah telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 31 Desember 2013. Peraturan Perbankan berlaku (PBI) tetap mengikat secara hukum. Hal-hal yang berkaitan dengan bank syariah dan badan usaha syariah yang belum diatur dalam PBI akan diatur oleh OJK melalui Peraturan OJK (POJK). POJK yang diterbitkan harus menjadi acuan bagi bank syariah dan entitas syariah. Selain mematuhi POJK, bank syariah dan entitas syariah harus menyesuaikan dan mengelola seluruh produk yang dijalkannya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI). Hingga akhir tahun 2017, DSN MUI telah mengeluarkan 109 fatwa. Semua fatwa ini hendaknya menjadi acuan bagi bank syariah dan entitas syariah dalam melakukan transaksi perbankan syariah.

## Transparansi

Archer et al., mendefinisikan transparansi sebagai alat yang dapat digunakan oleh para pelaku pasar untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mengalokasikan sumber daya. Sementara itu, BCBS secara khusus menyatakan bahwa dalam konteks perbankan, transparansi adalah penyediaan informasi yang tepat waktu dan andal yang memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja dan kesehatan bank, kegiatan usaha, serta profil risiko dan praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh bank. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah penyediaan informasi yang cukup, andal, dan relevan bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan kegiatan perusahaan. Perusahaan dianggap transparan apabila melakukan pengungkapan yang tepat dan memadai. Bentuk bentuk transparansi di antaranya:

- a. Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram di lakukan
- b. Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi
- c. Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan
- d. Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat
- e. Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungannya

Transparansi adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi kepercayaan pelanggan. Survei menemukan bahwa 65% responden merasa puas dengan pengungkapan struktur produk dan 70% merasa puas dengan kejelasan mekanisme pembagian keuntungan, tetapi hanya 58% yang merasa puas dengan pengungkapan risiko. Hasil ini

menyoroti pentingnya lembaga keuangan Islam bersikap lebih terbuka dalam mengungkapkan risiko yang ada, terutama untuk produk pinjaman yang mengandung elemen yang lebih kompleks seperti: Pendanaan bersumber dari akad, Mudharabah dan akad Musyarakah.

Transparansi dengan pengungkapan risiko yang jelas dan rinci penting tidak hanya untuk melindungi pelanggan namun juga untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Penelitian ini mendukung pandangan Yusuf dan Arifin (2019) yang berpendapat bahwa pengungkapan risiko yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menarik lebih banyak investor berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus terus berupaya memperbaiki dan memperjelas pelaporan risiko untuk mengurangi ketidakpastian bagi nasabah.

Dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyebarkan informasi, pemberi informasi harus jujur agar penerima informasi tidak melewatkan satu hal pun. Dalam hal ini masyarakat atau Muzaki. Oleh karena itu, masyarakat semakin selektif dan menjadikan zakat, infaq, dan shodakho (ZIS) sebagai keputusan utama, dan minat masyarakat dalam menentukan minatnya dalam memilih lembaga yang transparan akan berdampak pada peningkatan

### **Penyampaian Informasi oleh Pihak Bank kepada Calon Nasabah Secara Transparan**

Dalam hal ini, penulis menguraikan akan penyampaian informasi antara calon nasabah dengan pihak bank. Setiap nasabah berhak memperoleh informasi yang jelas dari pihak bank atas produk yang dikeluarkan sesuai dengan pasal 4 Undang-undang nomer 8 tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen, hal ini harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadinya ketidak seimbangan informasi antara nasabah dengan pihak bank. Karena jika terjadi suatu masalah, yang akan merasa dirugikan tentu adalah pihak nasabah sebagai konsumen.

Transparan di sini adalah menguraikan informasi produk terkait secara jelas dan rinci, sehingga nasabah benar-benar memahami karakteristik produk tersebut secara tepat. Produk dalam hal ini adalah mudharabah, jadi bank harus memberikan informasi yang sangat terperinci kepada nasabah mengenai mudharabah sehingga nasabah benar-benar teredukasi tentang mudharabah tersebut. Mulai dari definisi, prosedur pembagian keuntungan, hingga risiko dan manfaat yang diperoleh dari mudharabah, informasi yang diberikan juga harus konsisten dengan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 mengenai Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah:

#### **a. Nama produk bank**

Transparan disini adalah menjelaskan Pemberian informasi nama produk yang akan ditawarkan, dalam hal ini adalah mudharabah harus benar-benar jelas dan tidak berubah dari waktu ke waktu agar tidak membingungkan nasabah. Menurut Bank Mandiri Syariah cabang Kapanjen, pihaknya telah melaksanakan ketentuan ini dengan penuh dedikasi. Mereka memberikan penjelasan menyeluruh mengenai perbedaan antara mudharabah dan riba. Selain itu, mereka juga memberikan informasi lengkap mengenai nama produk yang dimaksud.

#### **b. Jenis produk bank**

Pihak bank dalam memberikan informasi tentang jenis mudharabah kepada nasabah harus benar-benar jelas karena jenis dalam mudharabah hanya berbeda sedikit dan sering membingungkan nasabah yang memang belum mengerti tentang mudharabah sama sekali, jadi selain hanya memberikan pengertian jenis mudharabah pihak bank juga harus memberikan contoh sesuai dengan pemikiran nasabah karena tidak semua nasabah mempunyai pola pikir yang sama sehingga diharuskan mempunyai cara pemberian informasi yang sesuai dengan pemikiran nasabah yang dituju. Pemberian informasi tentang jenis dan produk oleh pihak bank telah memberikan penjelasan yang sangat jelas, termasuk pengertian dan perbedaannya dengan riba'. Juga diuraikan masalah tentang keuntungan serta risiko yang terkait dengan produk tersebut.

#### **c. Manfaat dan resiko produk perbankan**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk perbankan (dalam hal ini mudharabah), serta manfaat dan hak Anda untuk menerima informasi mengenai risiko. penjelasan informasi itu harus benar-benar berimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari. Permasalahan umum dalam hal ini adalah bank mungkin hanya menjelaskan manfaat mudharabah dan bukan risiko yang mungkin timbul. Hal ini biasanya untuk membuat nasabah merasa bahwa produk bank adalah yang terbaik, namun hal ini sering terjadi. Nasabah hanya ingin menyelesaikan prosesnya dengan cepat dan menerima uang atau pinjaman dari bank, sehingga kurang tertarik pada informasi mengenai manfaat dan risiko. Namun nasabah hendaknya wajib memberikan dan mendengarkan informasi yang diberikan oleh bank. Penjelasan informasi sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait hal tersebut, pihak bank menyatakan hal tersebut dilakukan dengan itikad baik, tanpa ada tambahan apapun, sebagaimana dijelaskan dalam sifat produk perbankan, serta dijelaskan pula manfaat dan risiko yang ada.

#### **d. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk bank**

bagian ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, komunikasi yang aktif harus tersedia antara kedua belah pihak. Dari pihak nasabah, kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya yang diperlukan harus diserahkan sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh pihak bank. Penting untuk dicatat bahwa kelengkapan yang diserahkan oleh nasabah haruslah akurat dan jujur, karena hal ini akan berdampak pada kesepakatan yang akan dihasilkan nantinya. Ketiadaan data yang benar atau adanya unsur kepalsuan dari pihak nasabah dapat menyebabkan perjanjian yang diterbitkan menjadi tidak sah, yang berpotensi merugikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh nasabah. Pihak bank juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan penjelasan yang akurat dan rinci mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan produk. Penjelasan ini perlu diberikan hingga pihak nasabah benar-benar memahami apa yang harus dilakukan dan dipatuhi. Penting untuk diingat bahwa hal ini akan berdampak pada kedua belah pihak, sehingga prinsip itikad baik yang didasari oleh asas kejujuran harus diterapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjiannya. Pihak bank telah menjelaskan secara detail kepada nasabah untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan bank.

e. Biaya biaya yang melekat pada produk bank

Pihak Bank memberikan informasi kepada nasabah mengenai biaya-biaya yang terdapat pada produknya hanya sebagai informasi, tanpa menyebutkan secara pasti nominalnya karena biaya tersebut termasuk yang tidak tetap dan bergantung pada permintaan nasabah. Biaya yang dimaksud di sini adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah untuk berbagai keperluan seperti biaya administrasi, dan hal ini penting untuk dijelaskan kepada nasabah guna menghindari kesalahpahaman terkait penambahan biaya diluar biaya pokok. Oleh karena itu, informasi mengenai biaya-biaya yang terkait dengan produk ini juga harus diberikan perhatian dan disampaikan kepada nasabah hingga mereka benar-benar memahami dengan jelas.

f. Perhitungan Bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan

Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan Pihak bank mengakui telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada nasabah perihal perhitungan keuntungan. Mereka juga membedakan antara metode perhitungan tersebut dengan konsep bunga atau riba sesuai pedoman yang berlaku. Produk mudharabah tidak menggunakan sistem bunga karena bunga dipandang sebagai riba dalam ajaran Islam, yang artinya tidak diperbolehkan dalam sistem Bank Syariah. Oleh karena itu, bank menerapkan sistem bagi hasil dalam transaksi ini. Bank harus secara cermat memperhatikan hal ini karena sangat vital dalam akad perjanjian nantinya. Mereka perlu menjelaskan dengan jelas kepada nasabah bagaimana sistem perhitungan bagi hasil yang mereka terapkan. Secara umum, perhitungan bagi hasil mudharabah bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Karena ini melibatkan kedua pihak, keduanya harus sepenuhnya memahami proses ini dan memastikan tidak ada ketidakseimbangan informasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Sistem perhitungan juga bersifat fluktuatif tergantung pada keuntungan setiap bulan dari nasabah. Jika nasabah mendapatkan keuntungan lebih banyak, maka perhitungan bagi hasilnya juga lebih banyak. Sebaliknya, jika keuntungannya berkurang, perhitungan bagi hasilnya juga berkurang. Oleh karena itu, tidak boleh menetapkan perhitungan keuntungan sejak awal karena itu sama saja dengan sistem konvensional.

g. Jangka waktu berlakunya produk bank

Pihak Bank telah mencatat bahwa mereka juga menyampaikan informasi tentang kehadiran dan masa berlakunya produk-produk mereka. Namun demikian, penerapannya akan diperoleh kemudian sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan nasabah. Setiap produk memiliki masa berlaku yang berbeda. Hal ini juga berlaku untuk sistem pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, Bank harus memberikan informasi kepada nasabah mengenai masa berlaku sistem produk mudharabah tersebut. Setelah nasabah memahami sepenuhnya, baru dalam perjanjiannya akan disepakati berapa lama masa berlaku yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Setiap produk memiliki sistem dan masa berlaku yang berbeda tergantung pada prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank. Gunanya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman pada nasabah mengenai produk. Oleh karena itu, Bank harus memberikan informasi yang jelas terkait produk apa yang tengah ditawarkan.

h. Penerbit produk bank (issue/originator)

Informasi terkait dengan penerbitan produk tersebut harus dijelaskan kepada nasabah untuk mencegah kesalahpahaman dalam memahami asal produk itu. Mudharabah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kepanjen harus dijelaskan kepada calon nasabah agar mereka memahami dengan benar. Jika terjadi masalah dengan mudharabah tersebut, nasabah harus melaporkan kepada Bank Syariah, bukan ke bank lain. Faktor penghambat dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syariah juga perlu diperhatikan.

## KESIMPULAN

Kata “pembiayaan” berasal kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Dasar hukum pembiayaan syariah mengacu pada Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Beberapa di antaranya yaitu:

- 1) Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (25)
- 2) Pasal 2
- 3) Pasal 19 ayat 1 tentang ketentuan usaha bank umum syariah bagian c-g
- 4) Pasal 23
- 5) Pasal 36
- 6) Pasal 37
- 7) Pasal 38
- 8) Pasal 39
- 9) Pasal 40

Penerapan prinsip transparansi yang dilakukan oleh Bank Syariah telah sesuai dengan peraturan bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah oleh Bank Syariah sesuai dengan dengan sistem pembiayaan mudharabah. Implementasi prinsip transparansi dalam pembiayaan bank syariah ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa bank syariah lebih transparan dalam pengungkapan informasi dibandingkan bank konvensional, terutama terkait dengan pembagian keuntungan dan risiko investasi. Transparansi ini mencakup pengungkapan informasi terkait prinsip yang berlaku pada bank syariah bahwa semua aktivitas bank. Transparansi adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi kepercayaan pelanggan. Survei menemukan bahwa 65% responden merasa puas dengan pengungkapan struktur produk dan 70% merasa puas dengan kejelasan mekanisme pembagian keuntungan, tetapi hanya 58% yang merasa puas dengan pengungkapan risiko. Hasil ini menyoroti pentingnya lembaga keuangan Islam bersikap lebih terbuka dalam mengungkapkan risiko yang ada, terutama untuk produk pinjaman yang mengandung elemen yang lebih kompleks seperti: Pendanaan bersumber dari akad, Mudharabah dan akad Musyarakah.

Transparansi di sini adalah menguraikan informasi produk terkait secara jelas dan rinci, sehingga nasabah benar-benar memahami karakteristik produk tersebut secara tepat. Produk dalam hal ini adalah mudharabah, jadi bank harus memberikan informasi yang sangat terperinci kepada nasabah mengenai mudharabah sehingga nasabah benar-benar teredukasi tentang mudharabah tersebut. Mulai dari definisi, prosedur pembagian keuntungan, hingga risiko dan manfaat yang diperoleh dari mudharabah, informasi yang diberikan juga harus konsisten dengan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 mengenai Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya yang pertama kepada editor yang telah membantu saya dalam proses penulisan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dosen mata kuliah lembaga keuangan bank dan non bank Dr. Rini Puji Astuti, S.Kom, M.Si. yang telah memberikan bimbingan untuk menulis jurnal dan kami juga berterimakasih kepada keluarga kami serta teman teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penulisan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzaki membayar zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1756-1769.
- Archer, S., Karim, R. A. A., & Al-Deehani, T. Financial contracting, governance structures and the accounting regulation of Islamic banks: An analysis in terms of agency theory and transaction cost economics. *Journal of Management and Governance*, 2(2), 149-170. (1998)
- A. W. Syafei., Indeks transparansi mudharib: upaya menurunkan resiko pembiayaan mudharabah. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 151-162. . (2012)
- BCBS.. Enhancing Bank Transparency - Public disclosure and supervisory information to promote safety and soundness in banking systems. (1998)
- Fikri, Muhammad Kanzul; NAJIB, Ahmad Ainun. Pengaruh kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas terhadap minat dan keputusan muzakki menyalurkan zakat, di (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1.2: 106-121. (2021)
- Haryati, N. (2018, October). Pengaruh Standar Akuntansi, Transparansi, dan Kinerja Bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dengan Profit Sharing sebagai Variabel Intervensi: Tinjauan Konseptual. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 9, pp. 613-622).

- Hasan. Meningkatkan Transparansi dan Disiplin Pasar Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2013, 4.1: 125-140.
- Lubis, Aswadi. "Agency Problem dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah." *Al Qalam* 33.1 :46-62. (2016)
- Mawardi, I. (2020). Evaluasi implementasi Standar Akuntansi Syariah pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(2), 154–168.
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 23.
- Pelengkahu, Muhammad Rahjay. Penerapan Prinsip Transparansi Untuk Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum* , 7.2: 179-191. (2022)
- Purnamasari, Intan ; Darma, Emile Satia. Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Loyalitas Nasabah. *Journal of Accounting and Investment*, 16.1: 12-24. (2015)
- Ramadhan, Davin Wahyu. Prinsip Transparansi dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah di Bank Syariah. 2015. PhD Thesis. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Subairi. (2021). Fiqh Muamalah(Z. Abidin & Sakinah, Eds.).
- Subekti, T. (2024). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola dan Transparansi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak pada Bank Syariah Tahun 2014-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Usman, R. (2012). Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2022). Menggagas Bisnis Islam. Jakarta; Gema Insani.
- Yusuf, M., & Arifin, Z. (2019). The role of Sharia accounting standards in enhancing transparency and accountability in Islamic financial institutions. *Asian Journal of Islamic Finance*, 5(3), 45–58.
- Zainuddin, Ali,. *Hukum Perbankan Syariah*. (Sinar Grafika. Jakarta. 2008) Hal 25